



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR : 04-K / PM.III-13 / AD / II / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Didik Hariyono
Pangkat/NRP	: Pelda / 21940044260374
Jabatan	: Bati Walprotneg
Kesatuan	: Denpom V/1 Madiun
Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 2 Maret 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Asrama Denpom V/1 Mojorejo, Kec Taman Kota Madiun, Prop. Jawa Timur

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/17/III/ 2017 tanggal 2 Februari 2017.

2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-26/A-26/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep / 11 / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-03-K/OM.III-13/AD/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/04-K/PM.III-13/AD/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/04-K/PM.III-13/AD/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-03-K/OM.III-13/AD/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat, sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) buah foto copi Kutipan Akta Nikah No 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 atas nama Terdakwa dan Sdri Sri Yulianti Hafifah.

b) 1 (satu) buah foto barang bukti berupa seperangkat alat sholat.

c) 1 (satu) buah foto copy Duplikat Akta Cerai Nomor W13-A28/1032/HK.05/IX/2014 tanggal 21 Maret 2011 atas nama Endang Dwi Rahayu binti Slamet Riyadi dan Asep Kumiadi bin Sugito.

d) 1 (satu) buah foto pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri Endang Dwi Rahayu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah No 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 atas nama Terdakwa dan Sdri Sri Yulianti Hafifah.

b) 1 (satu) buah seperangkat alat sholat.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pledoi), tetapi Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan akan memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-4 Sdri. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin yang merupakan istri sahnya dan akan menceraikan istri keduanya, yaitu Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu yang dinikahi secara siri. Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu tiga belas, bertempat Mushola Tanwirul Qulub rumah Saksi II di RT. 02 RW 03 Dsn. Krajan Wetan Desa Jati Malang Kec. Arjosari Pacitan atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan -pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pelda Didik Hariyanto masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK I setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940044260374, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba POM selanjutnya ditugaskan di Denpom V/3 Malang dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Bati Walprotneg Denpom V/1 Malang dengan pangkat Pelda.

b. Bahwa pada tanggal 15 September 1996 Terdakwa menikah dengan Saksi V Sdri. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin di KUA Kec Wonosobo hal ini sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Musolijan Afton NIP 150 073 052 dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alfin Mei Nugraha usia 18 tahun dan Sekar Berliana Indah Hapsari usia 11 tahun.

c. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa bertemu dengan saksi I yang merupakan mantan pacar Terdakwa sewaktu sekolah di MTS, setelah bertemu Terdakwa sering telepon Saksi I dan menyampaikan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi beberapa bulan kemudian Terdakwa main ke rumah Saksi I di Pacitan untuk memberikan HP, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi I bertemu di Hotel Santoso Jl. Setia Budi Kota Madiun, setelah di Hotel Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

d. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi I mengulangi lagi melakukan hubungan badan yaitu :

1. Di Hotel Santoso di Jalan Setia Budi Kota Madiun
2. Di Hotel Santoso di Jalan Setia Budi Kota Madiun
3. Di Hotel di daerah Sarangan Magetan sedangkan
4. Di Hotel Gurita di belakang terminal Tirta Nadi Solo

e. Bahwa setelah menikah pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi V harmonis dan tinggal di perumahan Wilis Blok C No 14, Kota Madiun, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi V mulai tidak harmonis lagi karena Saksi V pernah didatangi oleh Saksi I (Sdri. Endang Dwi Rahayu) di Perumahan Wilis Blok C 4 Madiun yang intinya Saksi I meminta Terdakwa menikahi Saksi I, setelah ada kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi V menjadi sering bertengkar kemudian perbuatan Terdakwa tidak berubah dan masih menjalin hubungan dengan Saksi I dan perempuan lain bernama Sdri. Yuli, dengan adanya tingkah laku Terdakwa tersebut, Saksi V dan Terdakwa semakin sering bertengkar selanjutnya Terdakwa minta cerai lalu rumah yang ditempati dijual dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi V pulang ke rumah orang tua di Perum Permata Hijau Blok C No 39 Kel. Mudal Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo.

f. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi I, Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yuli yang bekerja di karaoke Castel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I putus hubungan, namun pada tahun 2012 Terdakwa mengatakan kepada Saksi I ingin menjalin hubungan yang serius dan Saksi I minta kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi I meskipun nikah siri, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada temannya yang bernama Sdr. Mahfud untuk mencari modin yang dapat menikahkan siri, kemudian pada bulan Maret 2013 Sdr. Mahfud datang ke modin yang bernama Sdr. Suharto (Saksi II) alamat RT. 02 RW 03 Dsn. Krajan Wetan Desa Jati Malang Kec. Arjosari Pacitan minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong untuk menikahkan Terdakwa, setelah Saksi II bersedia menikahkan Terdakwa dan Saksi I secara siri selanjutnya Sdr Mahtud memberitahu Terdakwa supaya Terdakwa dan Saksi I beserta keluarga dan Wali nikahnya datang ke rumah Saksi II, mendengar hal itu selanjutnya Terdakwa menyiapkan kelengkapan nikah siri berupa maskawin seperangkat alat sholat, setelah siap Terdakwa memberitahu keluarga Saksi I.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2013 Sdr. Slamet Riyadi, Ibu Suwari, Saksi III Sdr. Samsu Hadi, Terdakwa dan Saksi I datang ke Mushola Tanwirul Qulub rumah Saksi II, selanjutnya Sdr. Slamet Riadi wali dari Saksi I mewakilkan kepada Saksi II selaku modin untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi I, atas permintaan tersebut Saksi II langsung menikahkan Terdakwa dengan Saksi I secara agama islam (siri) di Mushola rumah Saksi II di Dsn Krajan Wetan, Ds. Jatimalang, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan sebagai saksi yaitu Saksi IV Sdr. Muhammad Sholkhan Hadi dan Saksi III Sdr Samsu Hadi dengan maskawin seperangkat alat sholat selanjutnya setelah syarat dan rukun nikah terpenuhi dan sudah ada ijab qabul maka pernikahan antara Terdakwa dan Saksi I sudah sah menurut agama islam dan pada saat pernikahan tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada istri Terdakwa (Saksi V).

h. Bahwa setelah pernikahan secara siri tersebut selanjutnya Terdakwa kembali pulang dan tinggal di Asrama Militer Madiun sedangkan Saksi I tetap tinggal di Pacitan. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I harmonis namun karena Terdakwa jarang menengok Saksi I di Pacitan sehingga Saksi I menjadi curiga dan ternyata benar Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sdri Yuli yang bekerja sebagai Pemandu karaoke di Cave Castle hal itu terbukti saat Saksi I mengunjungi Rumah dinas Terdakwa di Madiun ternyata di atas almari di dalam kamar Terdakwa ada kaos seorang perempuan.

i. Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2016 Saksi V melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun.

j. Bahwa sebagai seorang anggota TNI yang sudah memiliki istri yang sah yaitu Saksi V seharusnya Terdakwa tidak menikah lagi dengan Saksi I karena hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut dan selanjutnya atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri dalam persidangan perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a : Endang Dwi Rahayu
Pekerjaan : Guru Karyawan Honorer SDN Tegal Ombo
Tempat Tgl Lahir : Pacitan 9 Januari 1978
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn.Krajan Rt.002 Rw.001 Ds/Kec.Tegal Ombo Pacitan.
Prov.Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Jalan Asahan Taman Kota Madiun, pada saat Saksi masih duduk di bangku kelas 2 SMK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa melanjutkan hubungan pacaran, namun orang tua Saksi tidak setuju antara hub Terdakwa dan Saksi, sehingga pada tahun 1997 hubungan Saksi dengan Terdakwa putus.
3. Bahwa pada tahun 1999 Saksi menikah dengan Sdr. Asep Kurniadi dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 orang anak yang pertama diberi nama Sdr. Bagus dan yang kedua diberi nama Sdri. Azzahra, setelah 10 (sepuluh) tahun menikah pada tahun 2009 Saksi bercerai dengan Sdr. Asep Kurniadi sesuai Duplikat Akta cerai Nomor : W13-A28/1032/HK.05/IX tanggal 2 September 2014 tentang Putusan PA Pacitan Nomor :668/Pdt.G/2010/PA Pct.
4. Bahwa setelah Saksi menjanda, secara kebetulan Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan warung bakso Andika di Jln Asahan Kota Madiun namun tidak sempat mengobrol dan tidak pernah memberikan nomor telepon kepada Terdakwa. Namun setelah beberapa hari Terdakwa menelepon Saksi berkali-kali, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menceritakan kalau rumah tangganya tidak harmonis, pisah ranjang dan sudah dalam proses perceraian. Saksi pun menceritakan kalau dirinya sudah janda.
5. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi dan menyampaikan ingin pergi ke rumah Saksi di Pacitan untuk mengantarkan Hp yang akan diberikan kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi bertemu di sebuah warung bakso, selanjutnya Terdakwa memberikan sebuah HP kepada Saksi setelah itu Terdakwa pamitan pulang, setelah itu Terdakwa tambah sering menghubungi Saksi.
6. Bahwa pada tahun 2010 Saksi dan Terdakwa janji bertemu di Jalan bali, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi pergi ke Hotel Santoso di Jalan setia Budi Kota Madiun untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah itu Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan lagi sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda, yaitu di Hotel Santoso Kota Madiun, di Hotel di daerah Sarangan Magetan dan yang terakhir di Hotel Gurita di belakang terminal Tirta Nadi Solo atas dasar suka sama suka.
7. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi apabila telah bercerai dengan istrinya.
8. Bahwa sekira bulan Juni 2011 Saksi pernah mendatangi istri Terdakwa yang bernama Sdri Sri Yulianti Hafifah alias Pipin di Perumahan Wilis Blok C -4 Madiun , menyampaikan keinginannya supaya dinikahi oleh Terdakwa meskipun Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Sdri Sri Yulianti Hafifah alias Pipin masih terikat dalam perkawinan yang sah. Atas permintaan tersebut Sdri Sri Yulianti Hafifah alias Pipin tidak menyetujui dan marah kepada Saksi.
9. Bahwa beberapa bulan kemudian pada saat Saksi jalan-jalan di bundaran Jalan Serayu Madiun, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan bersama seorang perempuan, kemudian menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat Hpnya. Kemudian Saksi berusaha mencari informasi tentang perempuan yang berjalan bersama Terdakwa tersebut, ternyata perempuan tersebut bernama Sdri. Yuli yang bekerja di Karaoke Castel. Selanjutnya Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
10. Bahwa setelah Saksi putus dengan Terdakwa, Saksi meminta maaf kepada Sdri Sri Yulianti Hafifah alias Pipin dan menjalin hubungan silaturahmi, bahkan saat Sdri Sri Yulianti Hafifah alias Pipin ada acara di Madiun pernah menginap di rumah Saksi di Jalan Asahan, Saksi juga yang menjemput di stasiun. Pada pertemuan itu Saksi sudah tidak pacaran lagi dengan Terdakwa.
11. Bahwa sekira lima bulan kemudian, Terdakwa kembali sering menghubungi Saksi baik lewat SMS maupun lewat telepon sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa kembali berjalan. Kemudian pada tahun 2012 Terdakwa menyampaikan



kepada Saksi ingin menjalin hubungan dengan Saksi secara serius, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menikahinya walaupun hanya nikah siri.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menikahi Saksi secara siri bertempat di rumah Sdr. Suharto di Dsn. Krajan Wetan, Ds. Jati Malang, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan. Adapun yang menikahkan / mengijab qobulkan adalah Sdr. Suharto selaku modin setelah mendapat mandat dari ayah Saksi bernama Sdr. Slamet Riyadi (Alm) yang merupakan wali Saksi, sedangkan yang diminta sebagai Saksi nikah adalah Sdr. Samsu Hadi dan Sdr. Muhammad Sholkan Hadi dan mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi, tidak ada satu suratpun yang ditandatangani oleh Saksi maupun Terdakwa dan juga tidak ada surat ijin dari kesatuan maupun istri Terdakwa (Sdri. Sri Yuliat Hafifah alias Pipin) yang memberikan ijin Terdakwa untuk menikahi Saksi.

14. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi, Terdakwa masih berstatus suami istri / terikat perkawinan dengan Sdri. Sri Yuliat Hafifah alias Pipin, namun sesuai keterangan Terdakwa, antara Terdakwa dan Sdri. Sri Yuliat Hafifah alias Pipin masih dalam proses perceraian.

15. Bahwa Saksi mau dinikahi Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi, Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Sri Yuliat Hafifah alias Pipin) sudah dalam proses perceraian dan bila sudah bercerai akan menikahi Saksi secara ketentuan yang berlaku. pernikahan Saksi dan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari istri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, meskipun Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang dilarang mempunyai istri lebih dari satu atau boleh menikah lagi setelah berstatus cerai pisah atau cerai mati, sehingga pernikahan tersebut tidak pernah dilengkapi dengan adanya surat-surat.

16. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi masih tetap tinggal di Pacitan sedangkan Terdakwa tinggal di Madiun dan setiap libur Terdakwa selalu pulang ke Pacitan untuk memberi nafkah batin, sedangkan nafkah lahir Saksi diberi uang setiap bulannya sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

17. Bahwa setelah menikah selama kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa mulai berubah jarang pulang dengan alasan banyak kerjaan dan lembur sehingga Saksi mengalah dan sering datang ke Madiun dan tinggal di rumah orang tua Saksi di Jl. Asahan Kota Madiun. Akan tetapi Terdakwa kelihatan aneh karena Hpnya sering disembunyikan, pulang sering terlambat dan jarang pulang ke rumah dan bila ditelepon jarang sekali diangkat di sms tidak pernah menjawab.

18. Bahwa atas perilaku Terdakwa tersebut, Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa ada main dengan perempuan lain yang bernama Yuli dan Lia yang bekerja di karaoke. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2016 Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa di Asrama Militer, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan yang ada Praka Pendik, sehingga Saksi mengatakan kepada Praka Didik kalau Saksi adalah istri Terdakwa, kemudian Praka Didik menghubungi Terdakwa menyampaikan ada istrinya (Saksi) datang.

19. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa dan mendapatkan ada sebuah kaos perempuan di atas almari pakaian Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi menanyakan tentang kaos tersebut namun Terdakwa mengatakan kaos tersebut terselib / tercampur saat di laundry, namun Saksi tidak percaya selanjutnya Saksi dan Terdakwa cekcok mulut, kemudian tetangga Terdakwa ada yang datang setelah itu Terdakwa langsung pergi, setelah itu datang anggota dari Denpom V/1 Madiun untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi.

20. Bahwa Saksi menginginkan Terdakwa untuk menikahinya, karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi, selain itu Terdakwa meminjam uang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk menambah pembelian rumah yang diberikan Sdri. Sri. Yulianti Hafifah alias Pipin (istri Terdakwa), dan Terdakwa sudah mengembalikan kepada Saksi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selain itu terdapat barang-barang Saksi yang berada di Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Sepeda motor Supra yang Saksi beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang masih berada di Terdakwa.
- b. BPKB sepeda motor beat sampai sekarang masih ditangan Terdakwa, karena pada waktu itu saksi minta tolong Terdakwa untuk membelikannya dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Akan tetapi oleh Terdakwa di atas namakan Terdakwa, namun tidak mempermasalahkannya karena Terdakwa sudah menikah siri dengan saksi dan berjanji akan menikahi saksi secara kesatuan.
- c. TV. 21" merek sudah tidak ingat lagi.
- d. Spring bad waktu beli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

21. Bahwa setelah terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah memberikan lagi uang belanja kepada Saksi bahkan Terdakwa menghapus Saksi dari BBM dan nomor telepon. Saksi baru bertemu lagi dengan Terdakwa pada hari ini (pemeriksaan di persidangan) dan sebelumnya Saksi tidak bisa menelepon Terdakwa dan setiap Saksi mencoba menelepon Terdakwa tidak pernah di angkat, BBM di Delcon, WA juga di Delcon.

22. Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa dan menginginkan tetap menjadi istri Terdakwa seperti janji Terdakwa kepada Saksi. Tetapi Saksi bersedia diceraikan oleh Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus mengembalikan semua uang dan barang-barang yang pernah diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa harus benar-benar kembali ke istrinya yaitu Sri Yulianti Hafifah alias Pipin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebaagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kaos yang ditemukan Saksi-1 merupakan kaos yang terselip dari tempat laundry, bukan kaos perempauan lain.
2. Bahwa untuk pembelian motor Honda Beat, DP nya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sedangkan Saksi hanya membayar angsurannya saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk kaos yang ditemukan Saksi di kamar Terdakwa adalah benar kaos wanita, tetapi darimana atau punya siapa kaos tersebut Saksi tidak tahu karena hanya menemukan di almari Terdakwa.
2. Bahwa sepeda motor Beat adalah Saksi yang membeli dengan membayar cash (tunai) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun di atas namakan Terdakwa pada BPKBnya dan sekarang BPKB tersebut di simpan Terdakwa. Apabila membeli kredit maka BPKB nya belum ada.

Saksi-2 :

Nama : Muhammad Sholkan Hadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Pacitan, 9 Oktober 1980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Jatimalang Rt.01 / Rw.01 Kec.Arjosari, Kab. Pacitan,
Prov. Jawa Timur..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB Ba'da Asyar Saksi ditelepon oleh Sdr. Suharto supaya nanti habis Isyak sekira pukul 20.00 WIB datang ke tempat Mushola Tanwirul Qulub, namun Saksi tidak tahu maksud disuruh ke Mushola Tanwirul Qulub.
3. Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Mushola Tanwirul Qulub, setelah sampai Saksi diminta menjadi saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dengan wali nikah Sdr. Slamet Riadi (bapak Sdri Endang Dwi rahayu) dan modinya Sdr. Suharto dengan maskawin seperangkat alat sholat lengkap. pada saat ijab qobul Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya Endang Dwi Rahayu dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai", ketika ijab kabul posisi Saksi ada di samping mempelai yang menikah.
4. Bahwa setelah syarat dan rukun nikah terpenuhi serta telah melaksanakan ijab dan qabul maka pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Endang Dwi Rahayu sudah sah secara agama islam.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Endang Dwi Rahayu tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Pendik Catur Prasetyo
Pangkat/NRP : Praka/31060240800684
Jabatan : Ta Hartib Denpom V/1 Madiun
Kesatuan : Pomdam V/Brawijaya
Tempat tgl lahir : Nganjuk 17 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Klempun RT/RW 001/001, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sejak Saksi bertugas di Denpom V/1 Madiun sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sejak berdinis di Denpom V/1 Madiun Saksi tinggal di rumah dinas Asrama Denpom V/1 Mojorejo Jln Setia Budi Kota Madiun bersama dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi sedang istirahat datang seorang perempuan mengaku sebagai isteri Terdakwa kemudian perempuan tersebut masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang tidak ada di rumah.



4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamarnya, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendengar suara ribut-ribut di dalam rumah selanjutnya Saksi keluar kamar dan melihat di dalam rumah telah ada anggota Denpom V/1 Pelda Agus Sugiharto dan perempuan tersebut sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di dalam rumah.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui hasil pembicaraan antara Pelda Agus Sugiharto dan perempuan yang mengaku sebagai isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Endang Dwi Rahayu yang intinya adalah Sdri. Endang Dwi Rahayu adalah isteri kedua Terdakwa sedangkan isteri pertama Terdakwa tinggal di Jawa Tengah.

6. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar informasi kalau Terdakwa sebenarnya sudah mempunyai isteri namun Saksi belum pernah bertemu atau melihat serta belum tahu namanya

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : Samsu Hadi
Pekerjaan : Pensiunan PNS BKKBN
Tempat Tgl Lahir : Pacitan, 29 April 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.03 Dsn.Krajan Wetan Desa. Tegal Ombo Kec. Tegal Ombo, Kab. Pacitan Prov.Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2013 Saksi dijemput Bapak Slamet Riadi (orang tua kandung Sdri Endang Dwi Rahayu) untuk diajak ke Arjosari namun dengan tujuan apa Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa setelah sampai di Arjosari tepatnya di rumah Bapak Suharto barulah Bpk Slamet Riadi memberitahu bahwa tujuannya ke rumah Bpk Suharto adalah untuk menjadi Saksi pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan santrinya Bpk Suharto menjadi Saksi pernikahan Terdakwa dengan Sdri Endang Dwi Rahayu dengan modinya Bpk Suharto dan mas kawin seperangkat alat sholat lengkap, sehingga setelah persyaratan dan rukun nikah tersebut terpenuhi maka pernikahan secara siri tersebut sudah sah menurut hukum agama Islam.
5. Bahwa pada saat menjadi saksi pernikahan Terdakwa dengan sdri. Endang Dwi Rahayu saat itu Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah anggota TNI AD dan setelah pernikahan tersebut Saksi tidak mengetahui selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Endang dwi rahayu tinggal dimana.
6. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan dri. Endang Dwi Rahayu sudah sah menurut agama islam dan pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-5 :

Nama : Sri Yulianti Hafifah alias Pipin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tgl Lahir : Wonosobo ,12 Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Perum Permata Hijau Blok C No.39 Kel.Mudal
Kec.Mojotengah Kab.Wonosobo, Prov.Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah di KUA Kec Wonosobo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Musoliyon Afton NIP 150 073 052 dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alfin Mei Nugraha usia 18 (delapan belas) tahun dan Sekar Berliana Indah Hapsari usia 11 (sebelas) tahun.
2. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa dilandasi saling cinta dan tidak ada paksaan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis dan baik-baik saja namun mulai bulan Juni 2011 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis karena ada seorang perempuan yang bernama Sdri Endang Sri Rahayu datang ke rumah Saksi di Perumahan Wilis Blok C 4 Madiun dengan tujuan minta dinikahi Terdakwa sehingga dengan adanya hal itu membuat Saksi marah.
4. Bahwa kemudian Saksi mencoba untuk mengklarifikasi dengan Terdakwa dan mengatakan langsung kepada Terdakwa kalau Saksi mempersilahkan Terdakwa jika memang ingin menikahi Saksi-1 walaupun sebenarnya Saksi tidak ikhlas, tetapi Terdakwa tidak mau dan hanya mengatakan kalau Saksi-1 hanya berteman saja.
5. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi-1 yang biasa dipanggil Ai sejak sekira tahun 2010 karena sering datang kerumah dan hanya mengatakan kalau Saksi-1 hanya teman Terdakwa saja, Saksi-1 dengan Saksi juga sering komunikasi via SMS.
6. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan saksi-1 namun karena sering datang dan SMS mulai tahun 2010an dia sering ke rumah, akhirnya saksi jadi mengenal Saksi-1 sdri. Endang Dwi Rahayu.
7. Bahwa selanjutnya karena sering terjadi percekccokan dalam rumah tangga akhirnya Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Dandepom V/1 Madiun Letkol Cpm Ivan Eka satya, dan oleh komandan Saksi dan Terdakwa disatukan dan disarankan untuk diperbaiki keadaan rumah tangganya, tetapi kenyataannya setelah dilaporkan kepada atasannya kemudian Terdakwa tetap tidak berubah, Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-1.
8. Bahwa karena kemudian Terdakwa tidak berubah dan masih berhubungan dengan Sdri Endang walaupun sempat putus, bahkan juga berhubungan dengan Sdr. Yuli yang bekerja di Karaoke Castel sehingga Saksi minta cerai kepada Terdakwa kemudian rumah yang sudah Saksi dan Terdakwa beli di perumahan Wilis Blok C No 14 Saksi jual dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian dibagi dua dengan Terdakwa dan Saksi mendapatkan Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah itu Saksi pulang kerumah orang tuanya di Perum Permata Hijau Blok C No .39, Kel. Mudal, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi tinggal di rumah orang tuanya di Wonosobo Jawa Tengah Terdakwa masih rutin memberi nafkah setiap bulannya antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi lama kelamaan semakin sedikit jumlahnya hingga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu) perbulannya, itupun baru dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa kalau Saksi menelpon Terdakwa.

10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan kedua anaknya Saksi bekerja sebagai guru vocal di Wonosobo. Terdakwa tidak pernah pulang untuk sekedar mengunjungi Saksi dan anak-anaknya di Wonosobo.

11. Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Saksi-1 dan menjemput Saksi di stasiun kereta api karena saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi kalau sudah tidak ada hubungan pacaran lagi dengan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan karena Saksi memang masih mencintai Terdakwa apalagi Terdakwa masih tetap baik kepada anak-anaknya.

13. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih menjadi suami istri yang sah, namun hanya pisah ranjang.

14. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-1 setelah di panggil ke Denpom setelah adanya perkara ini, sebelumnya Saksi hanya mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 hanya sebatas pacaran saja.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya Saksi merasa sakit hati namun Saksi tidak akan menuntut Terdakwa karena telah berhubungan badan baik dengan Sdri. Endang sebelum melakukan pernikahan siri maupun sesudah menikah siri dan mempunyai hubungan dengan Sdri. Yuli.

16. Bahwa sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi-1 perilaku Terdakwa sangat baik, pulang kantor tepat waktu dan kadang-kadang mau membantu pekerjaan rumah. Tetapi setelah pindah rumah dan kenal dengan saksi-1 sikap dan perilaku Terdakwa mulai berubah.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi atau memberitahukan kepada Saksi kalau sudah menikah siri dengan Saksi-1. Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah siri saat di panggil ke Denpom.

18. Bahwa Saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) untuk melunasi uang pembelian rumah di Wonosobo dengan cara meminjam di BRI dengan sepengetahuan atasan Terdakwa, tetapi Terdakwa malah meminjam dari Saksi-1 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Saksi mengetahui uang tersebut berasal dari Saksi-1 karena saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi di Mall matahari, ada Saksi-1 yang datang bersama Terdakwa. Saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, Terdakwa bilang ini ada uang, sedangkan mengenai urusannya nanti sesuai kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1. Uang tersebut oleh Saksi dipergunakan untuk membeli rumah Wonosobo untuk tempat tinggal Saksi bersama 2 (dua) orang anaknya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 Suharto tidak dapat hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, namun Saksi-6 tersebut berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah Umroh, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-6 dibacakan dari BAP yang telah dibuat oleh Penyidik (POM) karena telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa dan ijin Hakim, maka Oditur Militer membacakan BAP Saksi-6 Suharto yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama : Suharto
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Cilacap, 1 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.03 Dsn.Krajan Wetan Desa.Jati Malang
Kec.Arjosari Pacitan, Prov.Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada sekira tahun 2013 Saksi didatangi oleh Sdr. Mahfud alamat dsn. Pule, Ds. Melati, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan untuk minta tolong menikahkan temannya.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2013 Saksi didatangi oleh Bapak Slamet Riyadi, Ibu Suwari, Bapak Samsu Hadi, Terdakwa, Sdri. Endang Dwi Rahayu selanjutnya bapak Slamet Riyadi selaku orangtua/Wali dari Sdri. Endang Dwi Rahayu meminta Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Endang Dwi Rahayu secara siri.
4. Bahwa pada saat pernikahan Sdr. Slamet Riyadi selaku wali dari Sdri. Endang Dwi Rahayu mewakilkan kepada Saksi, namun saat itu Saksi kurang satu, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Mohammad samsu Hadi untuk dijadikan saksi selanjutnya Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Endang Dwi Rahayu dengan disaksikan oleh Sdr. Samsu Hadi dan Sdr. Mohammad Solkan hadi, dengan maskawin seperangkat alat sholat dan emas 5 (lima) gram. Setelah syarat dan rukun nikah serta adanya ijab qabul maka Terdakwa dan Sdri. Endang Dwi Rahayu telah resmi menjadi suami istri secara agama islam.
5. Bahwa pada saat menikah Terdakwa dan Sdri. Endang tidak pernah menunjukkan ijin dari kesatuan maupun pihak lain dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Adapun keterangan Saksi yang disangkal sebagai berikut :

Bahwa maskawin yang diberikan hanya seperangkat alat sholat, tidak ada emas seberat 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK I setelah lulus pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940044260374, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba POM di Pusdikpom Cimahi. Kemudian ditugaskan di Denpom V/3 Malang dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Bati Walprotneg Denpom V/1 Malang dengan pangkat Pelda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu ketika Saksi-1 masih di SMK sekitar tahun 1996, namun perkenalan tersebut tidak berlanjut karena tidak disetujui oleh orang tua Saksi-1. Setelah itu Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdr. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin dan pada tanggal 15 September 1996 Terdakwa menikahi Saksi-5 di KUA Kec Wonosobo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996.
3. Bahwa pada tanggal 15 September 1996 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sdri Sri Yulianti Hafifah alias Pipin di KUA Kec Wonosobo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alfin Mei Nugraha usia 18 (delapan belas) tahun dan Sekar Berliana Indah Hapsari usia 11 (sebelas) tahun.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 Sdri Sri Yulianti Hafifah alias Pipin menikah selanjutnya tinggal bersama di perumahan Wilis Blok C No 14 Kota Madiun. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri Sri Yulianti Hafifah alias Pipin berjalan baik dan harmonis namun mulai tahun 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 mulai tidak harmonis, hal ini dikarenakan Saksi-5 Sdri Sri Yulianti Hafifah telah menuduh Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan lain yaitu Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dan Sdri. Yuli, sehingga Terdakwa dan Saksi-5 menjadi sering bertengkar, karena tidak kuat lagi selanjutnya Saksi-5 pulang kerumah orang tuanya di Perum Permata Hijau Blok C No 39 Kab. Wonosobo.
5. Bahwa sebelum pulang kerumah orangtuanya di Wonosobo, rumah Terdakwa dan Saksi-5 yang berada di perumahan Wilis Blok C No 14 Kota Madiun telah dijual dengan harga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Adapun uangnya dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-5. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin yaitu sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-5 pulang ke rumah orang tuanya di Perum Permata Hijau Blok C No .39, Kel. Mudal, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah.
6. Bahwa pada tahun 2009 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu di depan warung bakso Andika di Jln Asahan Kota Madiun, pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah ada pembicaraan, akan tetapi Terdakwa berusaha untuk mendapatkan nomor HP Saksi-1, setelah Terdakwa mendapat nomor HP Saksi-1, Terdakwa langsung sering menghubungi Saksi-1, Terdakwa curhat kepada Saksi-1 mengenai keluarganya, demikian pula Saksi-1 menyampaikan kalau dirinya sudah berstatus janda.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu berpacaran, kemudian Terdakwa mengatakan mau berkunjung ke rumah Saksi-1 di Pacitan untuk memberikan HP, namun Terdakwa menemui Saksi-1 di sebuah warung bakso di Pacitan dan memberikan HP kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang dan tambah sering antara Terdakwa dan Saksi-1 buhungan lewat HP, baik telepon maupun sms.
8. Bahwa selama hubungan pacaran tersebut, yaitu pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu pernah melakukan hubungan badan di Hotel Santoso di Jalan setia Budi Kota Madiun, di Hotel di daerah Sarangan Magetan dan yang terakhir di Hotel Gurita di belakang terminal Tirta Nadi Solo. Namun setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan pacaran lagi (putus) km Saksi-1 mengetahui Terdakwa berjalan dengan wanita lain yang bernama Yuli.
9. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu meminta untuk berhubungan lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengiyakannya, namun Saksi-1 minta untuk yang serius dan meminta agar Terdakwa menikahi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu.
10. Bahwa atas permintaan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara siri bertempat di rumah Saksi-5 Sdr. Harto di Dsn. Krajan Wetan, Ds. Jati Malang, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan. Adapun yang menikahkan / mengijab qobulkan adalah Saksi-6 Sdr. Suharto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku modin setelah mendapat mandat dari ayah Saksi-1 yang bernama Sdr. Slamet Riyadi (Alm) yang merupakan wali Saksi, adapun yang menjadi Saksi nikah adalah Saksi-4 Sdr. Samsu Hadi dan Saksi-2 Sdr. Muhammad Sholkan Hadi dengan maskawinnya adalah seperangkat alat sholat.

11. Bahwa sebelum Terdakwa menikahi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu, Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik dari komandan satuan Terdakwa maupun dari Saksi-5 Sdri. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin (istri Terdakwa).

12. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu menikah Terdakwa tetap tinggal di Madiun sedangkan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu tinggal dipacitan dan setiap minggu Terdakwa pulang ke Pacitan serta memberikan nafkah lahir setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- sampai dengan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

13. Bahwa walaupun Saksi-5 sudah pisah ranjang dengan Terdakwa dan tinggal di rumah orang tuanya di Wonosobo Jawa Tengah, Terdakwa masih rutin memberi uang setiap bulannya antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tapi lama kelamaan menurun menjadi sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu, Terdakwa masih berstatus suami istri dengan Saksi-5 Sdri. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin, bahkan sampai saat persidangan perkara Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-5 masih berstatus suami istri. Namun Terdakwa sudah mengajukan ijin perceraian ke pimpinan.

15. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2016 Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu datang ke asrama / Rumah dinas Terdakwa di Mojorejo Kota Madiun. Namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, namun Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Praka Pendik kalau istri Terdakwa datang ke rumah di asrama Majorejo, sehingga Terdakwa langsung pulang. Pada saat Terdakwa sampai rumah Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri Endang Dwi Rahayu untuk keluar, namun Saksi-1 tidak mau dan cekcok dengan Terdakwa sehingga Terdakwa takut dan pergi meninggalkan Saksi-1 Sdri Endang Dwi Rahayu di rumah Terdakwa dan tidak lama anggota Denpom Madiun datang ke rumah untuk penyelesaian perkara tersebut.

16. Bahwa Terdakwa setelah menikah secara siri dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu pernah menjanjikan akan menikahinya secara resmi dengan syarat apabila permasalahan keluarga Terdakwa sudah selesai.

17. Bahwa surat ijin perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin sudah turun, namun belum diajukan ke Pengadilan Agama Wonosobo, karena pada tanggal 28 Pebruari 2017 yang rencananya akan mengajukan ke PA Wonosobo, namun Terdakwa menghadiri persidangan sehingga sampai saat ini pengejuan perceraian belum diajukan dan akan diajukan setelah selesai persidangan perkara Terdakwa ini.

18. Bahwa apabila perceraian antara Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin sudah selesai, Terdakwa akan menikahi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu. Namun pada saat setelah Oditur Militer membacakan tuntutan Terdakwa menyatakan telah menceraikan Saksi-1 dan menyatakan akan kembali kepada Saksi-5 Sdri. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan bagi anggota TNI mempunyai istri lebih dari 1, apabila ingin menikah lagi harus memenuhi persyaratan tertentu dan atas ijin istri maupun satuan yang apabila di langgar dapat dikenakan sanksi di berhenti dengan tidak hormat.

20. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menambah pembelian rumah untuk Saksi-5 dan anak-anak Terdakwa, uang tersebut saat ini baru dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Selain itu terdapat barang-barang Saksi-1 lainnya yang berada di Terdakwa, yaitu Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Supra, BPKB sepeda motor Beat, TV. 21 inch dan Spring bad. Adapun barang-barang tersebut berada di rumah Terdakwa karena pada saat Terdakwa dan Saksi-1 masih satu rumah barang-barang Saksi-1 tersebut dibeli dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk digunakan bersama.

21. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin pada tahun 2013 dalam perkara pemukulan terhadap orang sipil.

22. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 3003 / 2004 dan memperoleh Satya Lencana Dharma Nusa, setya Lencana VIII Tahun dan XVI tahun.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri Endang Dwi Rahayu ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis perlu memberikan pendapatnya terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-6, sebagai berikut:

Terhadap sangkalan Saksi-1 sebagai berikut:

1. Bahwa kaos yang ditemukan Saksi-1 merupakan kaos yang terselip dari tempat laundry, bukan kaos perempuan lain.

2. Bahwa untuk pembelian motor Honda Beat, DP nya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sedangkan Saksi hanya membayar angsurannya saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk kaos yang ditemukan Saksi di kamar Terdakwa adalah benar kaos wanita, tetapi darimana atau punya siapa kaos tersebut Saksi tidak tahu karena hanya menemukan di almari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, lagi pula hal yang disangkal oleh Terdakwa bukan merupakan pokok perkara. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

2. Bahwa sepeda motor Beat adalah Saksi yang membeli dengan membayar cash (tunai) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun di atas namakan Terdakwa pada BPKBnya dan sekarang BPKB tersebut di simpan Terdakwa. Apabila membeli kredit maka BPKB nya belum ada.

Bahwa keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa tidak dikuatkan dengan keterangan Saksi lainnya, demikian pula sangkalan Terdakwa juga tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi lain, namun keterangan Saksi-1 dapat dibenarkan oleh tatacara dalam pembelian sepeda motor secara kredit, yakni bilamana sepeda motor masih dalam waktu kredit belum ada BPKB nya, akan tetapi Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut sudah ada BPKB nya. Oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Terhadap sangkalan Saksi-6 sebagai berikut:

1. Bahwa maskawin yang diberikan hanya seperangkat alat sholat, tidak ada emas seberat 5 (lima) gram.

Bahwa keterangan Saksi-6 yang menerangkan adanya mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya dan berdiri sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini yaitu berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah foto copi Kutipan Akta Nikah No 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 atas nama Terdakwa dan Sdri Sri Yulianti Hafifah.
- b. 1 (satu) buah foto barang bukti berupa seperangkat alat sholat
- c. 1 (satu) buah foto copy Duplikat Akta Cerai Nomor W13-A28/1032/HK.05/IX/2014 tanggal 21 Maret 2011 atas nama Endang Dwi Rahayu binti Slamet Riyadi dan Asep Kurniadi bin Sugito
- d. 1 (satu) buah foto pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri Endang Dwi Rahayu

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah No 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 atas nama Terdakwa dan Sdri Sri Yulianti Hafifah.
- b. 1 (satu) buah seperangkat alat sholat

Yang terhadap barang-barang bukti tersebut baik yang berupa surat-surat maupun yang berupa barang-barang, kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu. Terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya :

Bahwa setelah diteliti dan dicermati isi dari surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani Terdakwa dan disetujui oleh Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu pada tanggal 7 Maret 2017 berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK I setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940044260374, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba POM di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Denpom V/3 Malang dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Bati Walprotneg Denpom V/1 Madiun dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep / 11 / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa Didik Hariyono Pangkat Pelda / 21940044260374 dengan jabatan Bati Walprotneg Denpom V/1 Madiun masih berdinis aktif dan pada saat menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Pelda.
4. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu ketika Saksi-1 masih di SMK sekitar tahun 1996, namun pengenalan tersebut tidak berlanjut karena tidak disetujui oleh orang tua Saksi-1. Setelah itu Terdakwa kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-5 Sdr. Sri Yulianti Haffah alias Pipin dan pada tanggal 15 September 1996 Terdakwa menikahi Saksi-5 di KUA Kec Wonosobo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 September 1996 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sdri Sri Yulianti Haffah alias Pipin di KUA Kec Wonosobo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Alfin Mei Nugraha umur 18 (delapan belas) tahun dan Sekar Berliana Indah Hapsari umur 11 (sebelas) tahun.

6. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-4 dan Terdakwa berjalan harmonis dan baik-baik saja namun mulai bulan Juni 2011 kehidupan rumah tangga Saksi-5 dan Terdakwa mulai tidak harmonis karena ada seorang perempuan yang bernama Sdri Endang Sri Rahayu (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-5 di Perumahan Wilis Blok C 4 Kota Madiun dengan mengatakan minta dinikahi Terdakwa sehingga dengan adanya permintaan tersebut membuat Saksi marah kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-5 sudah kenal dengan Saksi-1 yang biasa dipanggil Ai sejak sekira tahun 2010 karena sering datang kerumah dan hanya mengatakan kalau Saksi-1 hanya teman Terdakwa saja, Saksi-1 dengan Saksi juga sering komunikasi via SMS. Saksi-5 tidak mengetahui kalau Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya karena sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga karena masalah adanya perempuan lain akhirnya Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Dandepom V/1 Madiun Letkol Cpm Ivan Eka satya, saat itu Dandepom V/1 menyarankan supaya rumah tangga Saksi dan Terdakwa diperbaiki dan mencoba kembali harmonis.

9. Bahwa benar pada tahun 2009 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu di depan warung bakso Andika di Jln Asahan Kota Madiun, pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah ada pembicaraan, akan tetapi Terdakwa berusaha untuk mendapatkan nomor HP Saksi-1, setelah Terdakwa mendapat nomor HP Saksi-1, Terdakwa langsung sering menghubungi Saksi-1, Terdakwa curhat kepada Saksi-1 mengenai keluarganya, demikian pula Saksi-1 menyampaikan kalau dirinya sudah berstatus janda.

10. Bahwa benar setelah beberapa bulan berpacaran Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dan menyampaikan ingin pergi ke rumah Saksi-1 di Pacitan untuk memberikan Hp, kemudian Terdakwa pergi ke Pacitan dan bertemu dengan Saksi-1 di sebuah warung bakso, selanjutnya Terdakwa memberikan sebuah HP kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa pamitan pulang, setelah itu hubungan Terdakwa makin dekat dan tambah sering menghubungi Saksi-1.

11. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di Jalan bali, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Hotel Santoso di Jalan setia Budi Kota Madiun untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan lagi sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda, yaitu di Hotel Santoso Kota Madiun, di Hotel di daerah Sarangan Magetan dan yang terakhir di Hotel Gurita di belakang terminal Tirta Nadi Solo.

12. Bahwa benar setelah beberapa bulan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu berpacaran, kemudian Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu memutuskan hubungan pacarannya, karena Terdakwa berpacaran lagi dengan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Yuli yang bekerja di Karaoke Castel, selain itu Terdakwa juga berpacaran dengan Sdri. Lia.

13. Bahwa benar kemudian atas permintaan Terdakwa, rumah yang di Perumahan Wilis Blok C No 14 Kota Madiun milik Terdakwa dan Saksi-5 di jual seharga Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian dibagi dua, Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing mendapatkan Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah itu Saksi-5 pulang kerumah orang tuanya di Perum Permata Hijau Blok C No .39, Kel. Mudal, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah membawa serta kedua anak Saksi. Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menjual rumah tersebut.

14. Bahwa benar sekira lima bulan kemudian, Terdakwa kembali sering menghubungi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu baik lewat SMS maupun telepon langsung, sehingga hubungan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dengan Terdakwa kembali berjalan. Kemudian pada tahun 2012 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 ingin menjalin hubungan dengan Saksi-1 secara serius, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk menikahinya walaupun hanya nikah siri.

15. Bahwa benar pada hari Selasa Wage tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menikahi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu Saksi secara siri bertempat di rumah Saksi-5 Sdr. Harto di Dsn. Krajan Wetan, Ds. Jati Malang, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan. Adapun yang menikahkan / mengijab qobulkan adalah Saksi-6 Sdr. Suharto selaku modin setelah mendapat mandat dari ayah Saksi bernama Sdr. Slamet Riyadi (Alm) yang merupakan wali Saksi, sedangkan yang diminta sebagai Saksi adalah Saksi-4 Sdr. Samsu Hadi dan Saksi-2 Sdr. Muhammad Sholkan Hadi dan maskawinnya adalah seperangkat alat sholat.

16. Bahwa benar Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 jo Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, apabila anggota TNI akan menikah lagi harus ada ijin dari istri pertamanya, komandan kesatuan dan Pengadilan Agama. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menikahi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi-5 Sdr. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin selaku istri pertamanya, Komandan Satuan maupun Pengadilan Agama.

17. Bahwa benar Saksi-1 mau dinikahi Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1, Terdakwa dengan istrinya (Sdri. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin) sudah dalam proses perceraian dan bila sudah bercerai akan menikahi Saksi secara ketentuan yang berlaku.

18. Bahwa benar setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 masih tetap tinggal di Pacitan sedangkan Terdakwa tinggal di Madiun dan setiap libur Terdakwa selalu pulang ke Pacitan untuk memberi nafkah batin, sedangkan nafkah lahir Saksi-1 diberi uang setiap bulannya sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar setelah menikah selama kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa mulai berubah jarang pulang dengan alasan banyak kerjaan dan lembur sehingga Saksi mengalah dan sering datang ke Madiun dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Asahan Kota Madiun. Akan tetapi Terdakwa kelihatan aneh karena Hpnya sering disembunyikan, pulang sering terlambat dan jarang pulang ke rumah dan bila ditelepon jarang sekali diangkat di sms tidak pernah menjawab.

20. Bahwa benar atas perilaku Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2016 Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Militer, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan yang ada Saksi-3 Praka Pendik, sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 kalau Saksi-1 adalah istri Terdakwa, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan ada istrinya (Saksi-1) datang.

21. Bahwa selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa dan mendapatkan ada sebuah kaos perempuan di atas almari pakaian Terdakwa. Setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi-1 menanyakan tentang kaos tersebut namun Terdakwa mengatakan kaos tersebut terselib / tercampur saat di laundry, namun Saksi-1 tidak percaya selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa cekcok mulut, kemudian tetangga Terdakwa ada yang datang setelah itu Terdakwa langsung pergi,



setelah itu datang anggota dari Denpom V/1 Madiun untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1.

22. Bahwa benar Saksi-1 masih menginginkan Terdakwa untuk menikahinya secara dinas, karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1, selain itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk menambah pembelian rumah yang kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi-5 Sri. Yulianti Hafifah alias Pipin (istri Terdakwa), tetapi uang tersebut Terdakwa sudah mengembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selain itu terdapat barang-barang Saksi-1 yang masih berada di Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. Sepeda motor Supra yang dibeli oleh Saksi-1 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang masih berada di Terdakwa.
- b. BPKB sepeda motor Beat sampai sekarang masih ditangan Terdakwa, karena pada waktu itu Saksi-1 minta tolong Terdakwa untuk membelikannya dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Akan tetapi oleh Terdakwa di atas namakan Terdakwa, Saksi-1 tidak mempersalahkan karena Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-1 dan akan menikahi Saksi-1 secara kesatuan.
- c. 1 (satu) unit TV 21 inch merek sudah tidak ingat lagi.
- d. 1 (satu) Spring bad waktu beli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar dari barang-barang tersebut bila Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1, maka Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi-1.

22. Bahwa benar setelah Saksi-5 tinggal di rumah orang tuanya di Wonosobo Jawa Tengah Terdakwa secara masih rutin memberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang lama kelamaan semakin sedikit hingga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), itupun baru dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa kalau Saksi-5 menelpon Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan karena Saksi memang masih mencintai Terdakwa apalagi Terdakwa masih tetap baik kepada anak-anaknya.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 pernah mengajukan permohonan cerai ke kesatuan Terdakwa namun sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan dari komandan satuan Terdakwa.

25. Bahwa benar Saksi-5 baru mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-1 setelah di panggil ke Denpom setelah adanya perkara ini, sebelumnya Saksi hanya mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 hanya sebatas pacaran saja.

26. Bahwa benar Saksi-5 siap cerai dengan Terdakwa tetapi Saksi masih memikirkan bagaimana akibatnya secara psikis perkembangan anak-anaknya khususnya anak perempuan Saksi yang masih duduk di bangku SD.

27. Bahwa benar sampai saat ini antara Saksi-5 dengan Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah, namun hanya pisah ranjang. Saksi-5 bersama anak-anak tinggal di Wonosobo sedangkan Terdakwa tinggal di Madiun.



28. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 dan akan kembali membina rumah tangganya bersama Saksi-5 dan anak-anaknya sebagaimana surat pernyataan Terdakwa tertanggal 7 Maret 2017.

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya peraturan yang menyatakan pada dasarnya seorang prajurit pria/wanita hanya diijinkan mempunyai seorang istri/suami, yang apabila diabaikan atau dilanggar dapat dikenai sanksi antara lain berupa pemberhentian dari dinas militer.

29. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin pada tahun 2013 dalam perkara pemukulan terhadap orang sipil.

30. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 3003 / 2004 dan memperoleh Satya Lencana Darma Nusa, setya Lencana VIII Tahun dan XVI tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuarikan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya bersifat clemensi, yakni berupa permohonan keringanan hukuman, tidak mempermasalahkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal, yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Barang siapa tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK I setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940044260374, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba POM di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Denpom V/3 Malang dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Bati Walprotneg Denpom V/1 Madiun dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep / 11 / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa Didik Hariyono Pangkat Pelda / 21940044260374 dengan jabatan Bati Walprotneg Denpom V/1 Madiun masih berdinast aktif dan pada saat menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Pelda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Mengadakan perkawinan" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "mengadakan perkawinan" bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Pernikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut Agama Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut : untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Calon Suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang Saksi dan
- e. Ijab dan Qobul.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu ketika Saksi-1 masih di SMK sekitar tahun 1996, namun perkenalan tersebut tidak berlanjut karena tidak disetujui oleh orang tua Saksi-1. Setelah itu Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdr. Sri Yuliati Haffah alias Pipin dan pada tanggal 15 September 1996 Terdakwa menikahi Saksi-5 di KUA Kec Wonosobo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 September 1996 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sdri Sri Yuliati Haffah alias Pipin di KUA Kec Wonosobo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Alfin Mei Nugraha umur 18 tahun dan Sekar Berliana Indah Hapsari umur 11 tahun.
3. Bahwa benar pada tahun 2009 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu di depan warung bakso Andika di Jln Asahan Kota Madiun, pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah ada pembicaraan, akan tetapi Terdakwa berusaha untuk mendapatkan nomor HP Saksi-1, setelah Terdakwa mendapat nomor HP Saksi-1, Terdakwa langsung sering menghubungi Saksi-1, Terdakwa curhat kepada Saksi-1 mengenai keluarganya, demikian pula Saksi-1 menyampaikan kalau dirinya sudah berstatus janda.
4. Bahwa benar setelah beberapa bulan berpacaran Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dan menyampaikan ingin pergi ke rumah Saksi-1 di Pacitan untuk memberikan Hp, kemudian Terdakwa pergi ke Pacitan dan bertemu dengan Saksi-1 di sebuah warung bakso, selanjutnya Terdakwa memberikan sebuah HP kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa pamitan pulang, setelah itu hubungan Terdakwa makin dekat dan tambah sering menghubungi Saksi-1.
5. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di Jalan bali, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Hotel Santoso di Jalan setia Budi Kota Madiun untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan lagi sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda, yaitu di Hotel Santoso Kota Madiun, di Hotel di daerah Sarangan Magetan dan yang terakhir di Hotel Gurita di belakang terminal Tirto Nadi Solo.
6. Bahwa benar setelah beberapa bulan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu berpacaran, kemudian Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu memutuskan hubungan pacarannya, karena Terdakwa berpacaran lagi dengan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Yuli yang bekerja di Karaoke Castel, selain itu Terdakwa juga berpacaran dengan Sdri. Lia.
7. Bahwa benar sekira lima bulan kemudian, Terdakwa kembali sering menghubungi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu baik lewat SMS maupun telepon langsung, sehingga hubungan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dengan Terdakwa kembali berjalan. Kemudian pada tahun 2012 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 ingin menjalin hubungan dengan Saksi-1 secara serius, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk menikahinya walaupun hanya nikah siri.
8. Bahwa benar pada hari Selasa Wage tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menikahi -1 Sdri. Endang Dwi Rahayu Saksi secara siri bertempat di rumah Saksi-6 Sdr. Suharto di Dsn. Krajan Wetan, Ds. Jati Malang, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan. Adapun yang menikahkan / mengijab qobulkan adalah Saksi-6 Sdr. Suharto selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modin setelah mendapat mandat dari ayah Saksi-1 bernama Sdr. Slamet Riyadi (Alm) yang merupakan wali Saksi-1, sedangkan yang diminta sebagai Saksi adalah Saksi-4 Sdr. Samsu Hadi dan Saksi-2 Sdr. Muhammad Sholkan Hadi dan maskawinnya adalah seperangkat alat sholat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata *Padahal diketahui* merupakan pengganti kata-kata *dengan sengaja* berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si pelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut.

Dan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Bahwa yang dimaksud "*mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, si pelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu : Harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu ketika Saksi-1 masih di SMK sekitar tahun 1996, namun perkenalan tersebut tidak berlanjut karena tidak disetujui oleh orang tua Saksi-1. Setelah itu Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdr. Sri Yuliati Haffah alias Pipin dan pada tanggal 15 September 1996 Terdakwa menikahi Saksi-5 di KUA Kec Wonosobo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 September 1996 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sdri Sri Yuliati Haffah alias Pipin di KUA Kec Wonosobo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996, dari pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Alfin Mei Nugraha umur 18 tahun dan Sekar Berliana Indah Hapsari umur 11 tahun.

3. Bahwa benar pada tahun 2009 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu di depan warung bakso Andika di Jln Asahan Kota Madiun, pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah ada pembicaraan, akan tetapi Terdakwa berusaha untuk mendapatkan nomor HP Saksi-1, setelah Terdakwa mendapat nomor HP Saksi-1, Terdakwa langsung sering menghubungi Saksi-1, Terdakwa curhat kepada Saksi-1 mengenai keluarganya, demikian pula Saksi-1 menyampaikan kalau dirinya sudah berstatus janda.

4. Bahwa benar setelah beberapa bulan berpacaran Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dan menyampaikan ingin pergi ke rumah Saksi-1 di Pacitan untuk memberikan Hp, kemudian Terdakwa pergi ke Pacitan dan bertemu dengan Saksi-1 di sebuah warung bakso, selanjutnya Terdakwa memberikan sebuah HP kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa pamitan pulang, setelah itu hubungan Terdakwa makin dekat dan tambah sering menghubungi Saksi-1.

5. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di Jalan bali, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Hotel Santoso di Jalan setia Budi Kota Madiun untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan lagi sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda, yaitu di Hotel Santoso Kota Madiun, di Hotel di daerah Sarangan Magetan dan yang terakhir di Hotel Gurita di belakang terminal Tirta Nadi Solo.

6. Bahwa benar setelah beberapa bulan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu berpacaran, kemudian Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu memutuskan hubungan pacarannya, karena Terdakwa berpacaran lagi dengan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Yuli yang bekerja di Karaoke Castel, selain itu Terdakwa juga berpacaran dengan Sdri. Lia.

7. Bahwa benar sekira lima bulan kemudian, Terdakwa kembali sering menghubungi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu baik lewat SMS maupun telepon langsung, sehingga hubungan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu dengan Terdakwa kembali berjalan. Kemudian pada tahun 2012 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 ingin menjalin hubungan dengan Saksi-1 secara serius, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk menikahinya walaupun hanya nikah siri.

8. Bahwa benar pada hari Selasa Wage tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menikahi -1 Sdri. Endang Dwi Rahayu Saksi secara siri bertempat di rumah Saksi-6 Sdr. Suharto di Dsn. Krajan Wetan, Ds. Jati Malang, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan. Adapun yang menikahkan / mengijab qobulkan adalah Saksi-6 Sdr. Suharto selaku modin setelah mendapat mandat dari ayah Saksi-1 bernama Sdr. Slamet Riyadi (Alm) yang merupakan wali Saksi-1, sedangkan yang diminta sebagai Saksi adalah Saksi-4 Sdr. Samsu Hadi dan Saksi-2 Sdr. Muhammad Sholkan Hadi dan maskawinnya adalah seperangkat alat sholat.

9. Bahwa benar Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 jo Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /11/VII/2007 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, apabila anggota TNI akan menikah lagi harus ada ijin dari istri pertamanya, komandan kesatuan dan Pengadilan Agama. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menikahi Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi-5 Sdr. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin selaku istri pertamanya, Komandan Satuan maupun Pengadilan Agama.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-5 Sdr. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin dan sampai dengan Terdakwa melakukan pemikahan dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-4.



2. Bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa pernikahannya dengan Saksi-5 Sdr. Sri Yulianti Hafifah alias Pipin akan menjadi penghalang bagi pernikahannya dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu, karenanya Terdakwa melakukan perkawinannya dengan Saksi-1 secara Siri.
3. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu secara Siri, sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sah karena dilaksanakan sesuai hukum Islam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 : "Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta dapat mempertanggung-jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perkawinan dengan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu secara siri adalah sangat bertentangan asas monogami yang berlaku di lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku sekaligus menyepelekan perintah pimpinan TNI yang melarang prajurit setiap mempunyai istri lebih dari satu orang, yang ada hanya untuk melampiaskan nafsu birahnya saja. Selain itu setelah Terdakwa menceraikan Saksi-1, Terdakwa tidak segera mengembalikan barang-barang milik Saksi-1 yang berada pada Terdakwa diantaranya sepeda motor supra, BPKB sepeda motor Beat, TV 21" dan spring bed menunjukkan terhadap diri Terdakwa untuk tetap menguasai barang-barang milik Saksi-1.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang anggota TNI yang berdinis sebagai anggota POM (penegak hukum) , seharusnya Terdakwa ikut serta dalam menegakkan hukum maupun memberikan penjelasan / bantuan terhadap masyarakat yang meminta saran pendapat tentang hukum, melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita. Seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi stafnya dan menghormati kewibawaan satuan Terdakwa. Namun justru sebaliknya Terdakwa malah melanggar hukum dengan merendahkan kehormatan wanita dan untuk tetap menguasai harta milik Saksi-1.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perkawinan yang kedua dengan Sdri. Endang Dwi Rahayu (Saksi-1) menunjukkan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingannya semata dengan mengorbankan ikatan perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Sri Hariyanti Hafifah (Saksi-5) padahal perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya



sebagai prajurit TNI berpangkat Pelda seharusnya memberi teladan bagi prajurit yang lain dan bawahannya dalam membina rumah tangga namun pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai kepala rumah tangga.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Saksi-1 Endang Dwi Rahayu nyata-nyata telah merusak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tatanan kehidupan perkawinan yang susah payah dibangunnya bersama Saksi-5 Sri Yulianti Hafifah hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan nafsu Terdakwa, padahal Terdakwa sebagai anggota POM sangat menyadari kalau perbuatannya nyata-nyata bertentangan dengan kehidupan prajurit yang senantiasa harus hidup dalam keharmonisan keluarga agar dapat tercapai pelaksanaan tugas pokok dengan baik dengan tidak melakukan pelanggaran yang pada akhirnya dapat menghancurkan kehidupan keluarganya, namun hal itu tidak dipedulikan oleh Terdakwa, selain itu juga merusak nama baik kesatuan Terdakwa Den Pom V/1 Madiun pada khususnya dan Kodam V/Brawijaya pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan kembali kepada istri dan anak-anaknya .
3. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2003 / 2004 dan memperoleh Satya Lencana Dama Nusa, setya Lencana VIII Tahun dan XVI tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan khususnya Kesatuan Denpom Madiun dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke 3 dan ke 5, Sumpah Prajurit ke 2 serta Delapan Wajib TNI ke 3 dan ke 4.
3. Terdakwa merupakan seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan panutan di kesatuannya.
4. Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang bertugas disatuan POM seharusnya berpegang teguh dan memahami UU Perkawinan yang berasaskan monogami namun Terdakwa malah menyimpanginya.
5. Terdakwa sudah pernah dijatuhi Kumplin pada tahun 2013 dalam perkara melakukan pemukulan terhadap orang sipil.
6. Terdakwa sampai saat ini masih tetap menguasai barang-barang milik Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap adanya Tuntutan Oditur Militer memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan menilai apakah hukum pidana tersebut sudah tepat bagi Terdakwa terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta filosofi penerapan asas monogami dilingkungan TNI sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan Terdakwa, ternyata pada saat Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 Endang Dwi Rahayu, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa dan Saksi-1 saling mencintai dan tidak ada paksaan/tekanan dalam melaksanakan perkawinan.
2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 Endang Dwi Rahayu Terdakwa berdinis di Denpom Madiun, seharusnya tidak membentuk tingkah laku yang negatif pada diri Terdakwa karena sebagai aparat penegak hukum (anggota PM) seharusnya Terdakwa dapat memberikan contoh yang lebih baik bagi anggota TNI yang lainnya dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Sdri. Endang Dwi Rahayu padahal Terdakwa mengetahui bahwa tindakan tersebut sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI karena dapat merusak keharmonisan kehidupan keluarga TNI.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan militer ternyata masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa perbuatan terdakwa melakukan perkawinan secara siri dengan Saksi-1 Endang Dwi rahayu merupakan bentuk perbuatan tercela apalagi Terdakwa masih tetap mempertahankan barang-barang milik Saksi-1 (belum dikembalikan) sehingga harus dicegah karena banyak dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak negatif yang nyata-nyata timbul dari perbuatan Terdakwa mengadakan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 yakni kehidupan Saksi-5 Sri Yulianti hafifah menjadi sengsara karena nafkah hidup yang diberikan untuk Sri Yulianti Hafifah dan anak-anaknya seharusnya memadai kini nafkah yang diberikan sangat jauh dari memadai atau sangat tidak mencukupi.
5. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan secara siri dengan Saksi-1 Endang Dwi Rahayu dapat merugikan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra yang buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimasyarakat.
6. Bahwa dilihat dari filosofi penerapan asas monogami yang dianut di lingkungan TNI pada hakekatnya untuk menjaga keharmonisan kehidupan keluarga TNI sehingga setiap prajurit dapat melaksanakan tugas pokok secara optimal tanpa dibebani masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Namun dalam kenyataannya Terdakwa melakukan perkawinannya yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keluarganya tidak harmonis dan menjadi sengsara. Hal ini berarti Terdakwa telah melanggar asas monogami yang dianut dilingkungan TNI.

Menimbang : bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, psikologis dan filosofis atau dari aspek legal justice, moral justice dan social justice maka majelis hakim menilai mengenai lamanya pidana penjara pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat, yaitu :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah No 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 atas nama Terdakwa dan Sdri Sri Yulianti Hafifah. Oleh karena barang bukti berupa Kutipan Akte Nikah yang harus dipegang oleh yang bersangkutan dan dijadikan sebagai bukti kalau sudah pernah ada pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5 dan telah disita oleh Penyidik dari Saksi-5 Sdri Sri Yulianti Hafifah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri Sri Yulianti Hafifah.
- b. 1 (satu) buah seperangkat alat sholat. Barang bukti tersebut merupakan mas kawin / mahar dalam pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Endang Dwi Rahayu

Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah foto copi Kutipan Akta Nikah No 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 atas nama Terdakwa dan Sdri Sri Yulianti Hafifah.
 - b. 1 (satu) buah foto barang bukti berupa seperangkat alat sholat
 - c. 1 (satu) buah foto copy Duplikat Akta Cerai Nomor W13-A28/1032/HK.05/IX/2014 tanggal 21 Maret 2011 atas nama Endang Dwi Rahayu binti Slamet Riyadi dan Asep Kumiadi bin Sugito
 - d. 1 (satu) buah foto pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri Endang Dwi Rahayu.
 - e. Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 Sdri. Endang Dwi Rahayu.
- Oleh karena terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka Majelis berpendapat, terhadap barang bukti berupa surat untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Didik Hariyano Pelda NRP. 21940044260374, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah No 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 atas nama Terdakwa dan Sdri Sri Yulianti Hafifah.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri Sri Yulianti Hafifah.
- b) 1 (satu) buah seperangkat alat sholat.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Endang Dwi Rahayu.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah foto copi Kutipan Akta Nikah No 334/38/IX/1996 tanggal 15 September 1996 atas nama Terdakwa dan Sdri Sri Yulianti Hafifah.
- b) 1 (satu) buah foto barang bukti berupa seperangkat alat sholat.
- c) 1 (satu) buah foto copy Duplikat Akta Cerai Nomor W13-A28/1032/HK.05/IX/2014 tanggal 21 Maret 2011 atas nama Endang Dwi Rahayu binti Slamet Riyadi dan Asep Kurniadi bin Sugito.
- d) 1 (satu) buah foto pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri Endang Dwi Rahayu.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2017 Tentang Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Endang Dwi Rahayu) telah sepakat untuk bercerai.
Tetap dilekatkan dalam Berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., MH Mayor Chk NRP. 548012 dan Erwin Kristiyono, S.H., MH Mayor Sus NRP. 527136, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP. 11010010870674, Panitera Aulisa Dandel S.H. Kapten Sus NRP. 533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H., MH.
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-II

ttd

Erwin Kristiyono, S.H., MH.
Mayor Sus NRP. 527136.

Salinan Putusan Sesuai aslinya
Panitera

Panitera

ttd

Aulisa Dandel S.H
Kapten Sus NRP. 533192

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)